

**TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KESEHATAN ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
TERHADAP RSUD BAGASWARAS**

SKRIPSI



Oleh:

NABILA LUTFIATI HABIBAH

No. Mahasiswa: 16410079

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KESEHATAN ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
TERHADAP RSUD BAGASWARAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

NABILA LUTFIATI HABIBAH

No. Mahasiswa: 16410079

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN

**TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KESEHATAN ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN TERHADAP RSUD BAGASWARAS**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal
24 Juli 2020



Yogyakarta, 24 Juli 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sujitno'.

Sujitno, SH., M. Hum.

NIP 19541111.198212 1 001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KESEHATAN ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN TERHADAP RSUD BAGASWARAS**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada
tanggal 11 September 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 11 September 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Sujitno, SH., M. Hum
2. Anggota : Indah Parmitasari, SH., M. H.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, SH., M. H.


Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Dekan




Dr. H. Abdul Jamil, SH., M. H)
NIK 90410010

16:46

60%



Bu Indah Parmitasari



terkait revisi skripsi saya apakah sudah sesuai dengana arahan ibu?

13.28 ✓✓

waalaikumsalam wr wb belum dikoreksi

13.32

Ohh njih bu..

13.39 ✓✓

tunggu ya

13.50

Iya bu.. terimakasih ya bu

13.58 ✓✓

Konfirmasi ACC TA

Nama : NABILA LUTFIATI HABIBAH

NIM : 16410079

Status : ACC

Ttd.

Indah Parmitasari

16.44

Bu Indah Parmitasari

Konfirmasi ACC TA

Nama : NABILA LUTFIATI HABIBAH

NIM : 16410079...

dek ini saya acc ya

16.44

Alhamdulillah.. terimakasih bu indah 🙏

16.45 ✓✓



Ketik pesan



04:28 1' 🔔

🔇 4G+ 📶 3% 🔋

←  Pak Umar Haris



ya sesuaikan saja dengan arahan...nt saya ttd..

13.18

Sudah pak..
Terkait judul sudah saya rubah menjadi rsud bagaswaras, nomor perjanjian kerjasama antara bpjs dengan rsud sudah saya cantumkan dan sudah saya jabarkan juga terkait isi perjanjiannya, terkait teori keislaman sudah saya ganti juga pak..

13.23 ✓✓

ya.. 13.24

Alhamdulillah.. revisi skripsi saya berarti sudah di acc bapak nggih..

13.27 ✓✓

Saya screenshot ya pak, untuk dimasukkan ke halaman pengesahan..

13.27 ✓✓

Ok acc 21.27

HARI INI

Alhamdulillah.. terimakasih banyak ya pak 🙏🙏

04.23 ✓✓

HALAMAN MOTTO

Dimana Ada Kemauan, Disitu Pasti Ada Jalan

Barang Siapa yang Mempelajari Ilmu Pengetahuan yang Seharusnya Ditujukan Untuk Mencari Ridho Allah Bahkan Hanya Ditunjukkan Untuk Mendapatkan Kekayaan Duaniawi maka ia Tidak Akan Mendapatkan Bau Surga Pada Hari Kiamat

(Hadist Riwayat Abu Hurairah)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku,

Kepada adik-adikku tersayang,

Kepada keluarga besarku,

Kepada sahabat-sahabatku,

Yang tidak pernah putus dalam memberiku semangat dan membimbingku



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nabila Lutfiati Habibah
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 2 Desember 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Gatak Tempursari RT 3 RW 2 Ngawen Klaten
7. E-Mail : belalutfia666@gmail.com
8. Identitas Orangtua:
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Nuril Ahmadi, M. Sc., SpPD.
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 28 Juni 1971
Pekerjaan :Dokter
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Sri Kurniasih, SE
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 1 Mei 1972
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Aisyiyah Klaten (2002-2004)
 - b. SDIT BIAS Klaten (2004-2010)
 - c. SMPIT BIAS Yogyakarta (2010-2013)
 - d. SMAN 1 Karangnom (2013-2016)
10. Organisasi
 - a. Paduan Suara SMAN 1 Karangnom
 - b. Takmir Masjid Al-Azhar sebagai Sekretaris Departemen KADIS Periode 2018-2019
 - c. Takmir Masjid Al-Azhar sebagai Sekretaris Umum Periode 2019-2020
11. Hobi : Menonton film, memasak

Klaten, 22 Juli 2020
Yang Bersangkutan,



Nabila Lutfiati Habibah

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama: Nabila Lutfiati Habibah

No. Mahasiswa: 16410079

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan Atas Keterlambatan Pembayaran yang Dilakukan oleh BPJS Kesehatan Terhadap RSUD Bagaswaras. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta

menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Klaten, 24 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Nabila Lutfiati Habibah

NIM 16410079

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seisi alam semesta. Shalawat serta salam selalu ditunjukkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dan semoga syafa'atnya akan selalu mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyallah kita semua. Alhamdulillah penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah serta petunjukNya kepada penulis, sehingga tugas akhir yang berjudul Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan Atas Keterlambatan Pembayaran yang Dilakukan oleh BPJS Kesehatan Terhadap RSUD Bagaswaras dapat terselesaikan.

Meskipun dalam proses penyelesaian tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak hambatan, tetapi hal ini tidak berarti berkat bantuan Bapak Sujitno yang dengan sabar meluangkan waktu membimbing dari awal hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Abdul Jamil, SH., M. H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Sujitno, SH., M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan tugas akhir ini hingga dapat selesai.
3. Seluruh Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Papa Nuril Ahmadi dan Mama Sri Kurniasih, terimakasih atas doa, nasehat, dukungan, serta perjuangannya selama ini hingga penulis mampu mendapatkan gelar sarjana.
5. Adik-adikku Yanuar Ahmad Navis, Nadya Nur Faizah, dan Aisyah Khoiron Najwa terimakasih atas segala dukungan dan doanya selama penulis berjuang dalam menempuh gelar sarjana.

6. Refiani Shalihah teman pertamaku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus sahabatku, terimakasih telah mendukung selama ini.
7. Zulfa Majida Rifanda, Amalia Sholihah Puspitasari, dan Gilang Ayu Zahara, sahabat-sahabatku terimakasih selalu mendukung, memberi semangat.
8. Mutia Riza Dearatri, terimakasih telah telah berperan banyak bagi penullis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepeenuhnya bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk meyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga ridho Allah SWT senantiasa menyertai kita semua, aamiin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Klaten, 24 Juli 2020



Nabila Lutfiati Habibah

DAFTAR ISI

TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KESEHATAN ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN TERHADAP RSUD BAGASWARAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
CURICULUM VITAE.....	ix
SURAT PERNYATAAN	x
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xvi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	18
2. Objek Penelitian	18
3. Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Metode Pendekatan Penelitian	19
6. Analisis Data	20
BAB II	21
A. Tinjauan Teori Hukum Perikatan	21
1. Pengertian Hukum Perikatan	21
2. Unsur – Unsur Hukum Perikatan.....	22
3. Sumber Hukum Perikatan.....	23
4. Klasifikasi Hukum Perikatan.....	25
B. Tinjauan Teori Hukum Perjanjian	29
1. Pengertian Perjanjian.....	29
2. Unsur Perjanjian.....	30

3. Syarat - Syarat Perjanjian	31
C. Tinjauan Teori Pertanggung Jawaban.....	32
1. Pengertian Tangung Jawab Hukum	32
2. Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata	33
3. Prinsip Pertanggungjawaban	34
D. Tinjauan Teori Badan Hukum	36
1. Pengertian Badan Hukum.....	36
2. Syarat Berdirinya Badan Hukum.....	38
3. Pembagian Badan Hukum	40
E. Tinjauan Teori Ta'awun	48
1. Pengertian Ta'awun.....	49
2. Dasar Hukum Ta'awun	40
3. Manfaat Ta'awun	50
4. Urgensi Ta'awun.....	50
BAB III	52
A. Bentuk Hubungan Hukum Antara Peserta BPJS, BPJS, dan kementerian Kesehatan.....	52
B. Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan atas Keterlambatan Pembayaran oleh BPJS Kesehatan Terhadap RSUD Bagaswaras.....	72
BAB IV	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
Daftar Pustaka	88
LAMPIRAN	93

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan hukum antara peserta BPJS, BPJS, dan kementerian kesehatan dan yang kedua untuk mengetahui tanggung jawab kementerian kesehatan atas keterlambatan pembayaran oleh BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit mitra. Metode penelitian ini berdasarkan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Dari hasil penelitian, bentuk hubungan hukum antara peserta BPJS dengan BPJS yaitu hubungan hukum berdasarkan perjanjian asuransi, dan bentuk hubungan hukum antara BPJS dengan kementerian kesehatan merupakan hubungan fungsional. Adapun tanggung jawab kementerian kesehatan atas keterlambatan pembayaran oleh BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit mitra dari segi teori pertanggung jawaban, kementerian kesehatan bertanggung jawab secara mutlak atas defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi lagi undang-undang terkait dari segi pembiayaan, aturan-aturan yang ada serta sanksi-sanksi bagi para pihak yang tidak berkomitmen dengan perjanjian yang ada.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban dari suatu negara salah satunya adalah memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Tidak memandang suku, agama, maupun ras, mereka berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Salah satu bentuk kesejahteraan rakyat yaitu terkait dengan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah, hal ini juga tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa *“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”*. Maka, untuk menunjang kesehatan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia mendirikan lembaga jaminan kesehatan, salah satunya yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Oleh karena itu,

keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakatnya yang layak.

Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 28 H ayat (3) yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”* dan pasal 34 ayat (2) dan (3). Adapun pada ayat (2) berbunyi *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”* dan ayat (3) yang berbunyi *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”*.

Sebelum BPJS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 berdiri, telah ada beberapa program jaminan sosial, salah satunya yaitu Asuransi Kesehatan atau yang disingkat dengan ASKES yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, ASKES dialihkan menjadi BPJS Kesehatan, yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 serta menunjuk PT. Askes (Persero) sebagai penyelenggara program

jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT. Askes (Persero) pun berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan).¹

Oleh karenanya, Pemerintah mewajibkan Penduduk Indonesia untuk menggunakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), karena sesuai dengan tujuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu sendiri yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Penduduk Indonesia yang memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), wajib melakukan iuran yang besarnya telah ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu sendiri sesuai dengan kelas perawatan yang diambil.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah berjalan 5 (lima tahun). Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, semua fasilitas kesehatan harus berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi : *“BPJS Kesehatan dalam melaksanakan Jaminan Kesehatan terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan fasilitas kesehatan.”* Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

¹ *“Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia”*, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diakses pada 31 Oktober 2019 pukul 16.26 WIB

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Dalam proses pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku badan penyelenggara, rumah sakit selaku fasilitas kesehatan yang menunjang terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan masyarakat yang sudah membayar iuran sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hubungan ketiga pihak tersebut adalah hubungan hukum keperdataan yang dalam hal ini hukum perjanjian yang menimbulkan adanya perikatan. Perikatan timbul akibat adanya suatu perjanjian, sehingga memenuhi janji adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial. Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Dapat dikatakan bahwa janji merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau yang terjadi, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu.²

Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal sebagai jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tergantung pada iuran dari para peserta. Jika pembayaran iuran peserta terhambat,

² Ridwan Kahairandy, *"Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama)"* Yogyakarta: UII Press, 2013, Hlm. 57

maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa mengalami defisit sehingga tidak bisa membayar klaim.

Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah soal ketidakseimbangan rasio klaim. Total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan dana iuran premi peserta, adalah masalah yang serius. Hal ini yang mengakibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan mengalami defisit. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengakui mengalami defisit Rp 1.500.000.000.000 (satu setengah trilyun rupiah) setiap bulan. Defisit terjadi lantaran jumlah iuran yang diterima timpang dari biaya bulanan yang mereka keluarkan. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Maya A Rusady mengungkapkan sebenarnya pihaknya mengantongi dana Rp 6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah) dari iuran peserta per bulan. Tapi, biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan mencapai Rp 7.500.000.000.000 (tujuh setengah triliun rupiah).³

Kondisi defisit keuangan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional paling banyak berdampak pada pelayanan fasilitas kesehatan kepada pasien. Rumah sakit menunggak pembiayaan obat-obatan dan peralatan kesehatan penunjang seperti obat-obatan dengan bahan habis pakai yang apabila tidak ada akan menghambat kerja dokter dalam menangani pasien. Jika suatu rumah sakit tidak bisa menangani

³ Adhi Wicaksono, "BPJS Kesehatan Akui Tekor Rp1,5 Triliun Setiap Bulan", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190905195403-78-427959/bpjs-kesehatan-akui-tekor-rp15-triliun-setiap-bulan> diakses pada 6 November 2019 Pukul 08.33 WIB

pasien dikarenakan keterbatasan obat-obatan dan peralatan akan berakibat pada merujuknya pasien ke rumah sakit lain. Dalam kondisi itu, pasien akan mengalami keterlambatan penanganan yang berdampak pada kondisi kesehatannya. Selain itu, masalah keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga berimbas pada tenaga kesehatan yaitu dokter dan perawat yang tertunggak dibayarkan jasanya. Hal ini pun berdampak pada beberapa rumah sakit di Indonesia yang telah mengalami kerugian akibat BPJS tidak segera membayarkan prestasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan atas Keterlambatan Pembayaran oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Terhadap RSUD Bagaswaras”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara peserta BPJS, BPJS, dan kementerian kesehatan?
2. Bagaimana tanggung jawab kementerian kesehatan atas keterlambatan pembayaran oleh BPJS Kesehatan terhadap RSUD Bagaswaras?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara peserta BPJS, BPJS, dan kementerian kesehatan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab kementerian kesehatan atas keterlambatan pembayaran oleh BPJS Kesehatan terhadap RSUD Bagaswaras.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan tugas akhir ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penulisannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah penulisan tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejauh penelusuran peneliti, terdapat kemiripan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan selama ini, antara lain:

NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Asal Universitas
1.	Muh Indra Purchaniago	Perjanjian Kerjasama tentang Jaminan Kesehatan Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa	Universitas Lampung

		di Kabupaten Lampung Tengah	
2.	Nida Amalia Hasanah	Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Rumah Sakit Dengan BPJS Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional	Universitas Muhammadiyah Surakarta
3.	I Putu B Wicaksana	Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada	Universitas Gajah Mada
4.	Ganzar Nur Waldy	Implementasi Hubungan Kerja Antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional	Universitas Muhammadiyah Surakarta
5.	Arsyliananda Novia Maharani	Tanggung Jawab BPJS Kesehatan Terhadap Klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pada Pasien yang	Universitas Muhammadiyah Malang

		<p>Menunggak Pembayaran BPJS Kesehatan Dengan Sistem <i>Virtual Account</i> (Studi di Kantor BPJS Kesehatan Kota Malang dan Rumah Sakit Prasetya Husada)</p>	
--	--	--	--

Namun setelah ditelusuri oleh penulis, secara garis besar skripsi tersebut membahas tentang perjanjian antara BPJS kesehatan dengan Rumah Sakit, tetapi belum ada yang khusus meneliti tentang tanggung jawab kementerian kesehatan atas keterlambatan pembayaran oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan terhadap RSUD Bagaswaras.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perjanjian

Hukum perikatan diatur dalam buku III KUHPerdara yang mengatur hubungan antara orang dengan orang. Perikatan merupakan terjemahan dari "*verbintenit*". Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.⁴ Hal yang mengikat artinya peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian, dan

⁴ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2000, Hlm. 198

keadaan. Peristiwa hukum tersebut kemudian akan menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.⁵

Hubungan hukum yang timbul antara pihak-pihak dalam suatu perikatan, melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah “prestasi”, yang artinya sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian atau *Verbinten*is yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁶ Dalam Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian tentang perjanjian, yaitu “*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”

Tetapi rumusan pasal 1313 KUHPerdara tidak lengkap dan mengandung arti yang sangat luas. Disebut tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Dikatakan sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.⁷

⁵ <http://digilib.unila.ac.id/3707/12/BAB%20II.pdf> diakses pada 13 November 2019 pukul 18.35 WIB

⁶ Yahya Harahap, “*Segi-Segi Hukum Perjanjian*”, Bandung : Penerbit Alumni, 1986, hlm. 6

⁷ Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, Hlm. 16

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan suatu perjanjian dikatakan sah, apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Kausa yang halal.

2. Wanprestasi

Wanprestasi ini berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang berarti prestasi buruk. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk/jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian.⁸

Salah satu unsur perikatan adalah prestasi, atau lebih umum dikenal dengan sebutan hutang. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang debitur. Dalam suatu perjanjian, prestasi adalah kewajiban kontraktual (*contractual obligation*). Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari:

- a. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan

⁸ Ridwan Khairandy, Op.cit, Hlm. 278

b. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak

c. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan⁹

Pasal 1234 KUHPerdara membedakan prestasi ke dalam 3 (tiga) bentuk prestasi, yaitu:

a. Memberikan sesuatu

Bentuk prestasi dalam memberikan sesuatu berupa kewajiban bagi debitor untuk memberikan sesuatu kepada kreditor. Menurut pasal 1235 KUHPerdara, didalam perikatan untuk memberikan sesuatu, didalamnya ada kewajiban debitor untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai saat penyerahannya¹⁰

b. Melaksanakan sesuatu

Memberikan sesuatu sama dengan melakukan atau berbuat sesuatu. Penentuan batas antara memberikan sesuatu dan memberi adalah berbuat, tetapi pada umumnya yang diartikan dengan memberi adalah menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas suatu benda.¹¹

c. Tidak berbuat atau melaksanakan sesuatu

⁹ Ibid, Hlm. 269

¹⁰ Ibid. Hlm. 272

¹¹ Ibid. Hlm. 273

Prestasi debitor hanya berupa tidak melakukan sesuatu atau membiarkan orang lain berbuat sesuatu.¹²

Perikatan yang sifatnya timbal balik menimbulkan hubungan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak bagi kreditor untuk menuntut adanya pemenuhan prestasi, dan kewajiban bagi debitor untuk melaksanakan prestasinya. Dalam kondisi tertentu, kreditor tidak dapat menunaikan prestasinya sebagaimana mestinya, sehingga itulah yang disebut dengan wanprestasi.¹³ Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi atas wanprestasi, hal ini sesuai dengan Pasal 1243 BW yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Ridwan Khairandy mengemukakan unsur-unsur wanprestasi, sebagai berikut:

a. Perbuatan

Sama seperti perbuatan melawan hukum, perbuatan dalam wanprestasi mencakup perbuatan yang bersifat positif dan negatif.

b. Melawan Hukum

Sifat melawan hukum di dalam wanprestasi adalah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban

¹² *Ibid.* Hlm. 274

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, Hlm. 261

yang lahir dari adanya hubungan kontraktual antara debitor dan kreditor. Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, kontrak (perjanjian), atau kepatutan dan kebiasaan. Makna melawan hukum dalam wanprestasi ini sama dengan melawan hukum dalam arti luas.

c. Kesalahan

Melawan hukum dalam wanprestasi harus berasal dari kesalahan debitor dalam melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Kesalahan di sini juga dapat berupa kesengajaan atau kealpaan debitor dalam melaksanakan prestasinya.

d. Kerugian

Wanprestasi dilakukan oleh debitor harus mengakibatkan kreditor menderita kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan, atau kerugian yang menimpa kekayaan kreditor, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.¹⁴

Ada beberapa kriteria yang menyatakan debitor lalai, yaitu apabila tidak memenuhi prestasi, terlambat berprestasi, dan berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Wanprestasi baru terjadi setelah ada pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada pihak debitor. Pernyataan ini bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu kepada debitor untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor.¹⁵

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, Hlm. 317

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 261

Dalam keadaan tertentu, debitor dapat dikatakan lalai melaksanakan prestasinya tanpa perlu adanya pernyataan lalai, yaitu:

- a. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal;
- b. Debitur menolak pemenuhan;
- c. Debitur mengakui kelalaiannya;
- d. Pemenuhan prestasi tidak mungkin;
- e. Pemenuhan tidak lagi berarti; dan
- f. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya¹⁶

Dalam suatu perjanjian, para pihak yang terlibat wajib untuk memenuhi kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian tersebut¹⁷. Tetapi, ada beberapa kemungkinan debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya tersebut, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitor, baik yang disengaja maupun tidak disengaja
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*), yaitu sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdota diatur dalam buku III tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdota. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 262

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, Hlm. 277

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹⁸

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Istilah "*onrechtmatige daad*" dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁹

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga melakukan sesuatu hingga melanggar hak orang lain yang bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat kehati-hatian, kepantasan dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang timbul dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup bila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah

¹⁸ Munir Faudi, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 3

¹⁹ R. Wirjono Projodikoro, "*Perbuatan Melanggar Hukum*", Bandung: Sumur1994, Hlm. 13

hukum. Tetapi perbuatan tersebut juga harus dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat.²⁰

F. Definisi Operasional

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Wanprestasi adalah kondisi di mana para pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban kontraktual baik yang ditentukan dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak atau peraturan perundang-undangan atau kepatutan atau kebiasaan.
3. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.

G. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode penelitian merupakan bagian dari ilmu

²⁰ Eva Novianty, <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135828-T%2027989-Analisa%20ekonomi-Tinjauan%20literatur.pdf> diakses pada 12 November 2019 pukul 20:39

pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.²¹ Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

- a. perjanjian kerjasama antara RSUD Bagaswaras dengan BPJS nomor 615/KTR/VI-O5/1219

²¹ Noeng Muhadjir, “*Metode Penelitian kualitatif*”, Yogyakarta: Penerbit Rake Saarasin, 2000, Hlm. 5

²² M. Iqbal Hasan, “*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*”, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002, Hlm. 20

- b. Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/286/2019 tentang Pembayaran Kepada Penyedia Jasa Dalam Program Jaminan Kesehatan.

3. Sumber data

Menggunakan data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari hasil penelaahan literatur, melalui kepustakaan dan studi dokumen yaitu dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, website BPJS Kesehatan, perjanjian kerjasama antara RSUD Bagaswaras dengan BPJS nomor 615/KTR/VI-O5/1219

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data penulis yaitu dengan berdasarkan Studi Literatur dan Studi Dokumen. Studi literatur mengkaji literatur seperti buku, jurnal ilmiah sedangkan studi dokumen mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis yaitu metode dengan pendekatan pernyataan hukum dalam undang-undang.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deskriptif adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas hasil penelitian yang dilakukan mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Sedangkan analisis yaitu gambaran yang diperoleh

tersebut dilakukan berdasarkan dengan analisis yang cermat sehingga dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yakni membuktikan permasalahan yang terjadi.



BAB II

TINJAUAN TEORI HUKUM PERIKATAN, HUKUM PERJANJIAN, PERTANGGUNG JAWABAN, BADAN HUKUM, DAN TA'AWUN

A. Tinjauan Teori Hukum Perikatan

1. Pengertian Hukum Perikatan

Perikatan memiliki arti yang berbeda dengan perjanjian. Adapun pengertian dari perikatan menurut Subekti adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi.²³

Secara bahasa, Undang-Undang maupun *Borgelijk Wetboek* (BW) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perikatan. Istilah perikatan sendiri merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *verbinten*. Istilah ini digunakan untuk suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut.²⁴

Hukum perikatan menganut sistem terbuka. Artinya, setiap orang bebas membuat perjanjian, baik perjanjian bernama (*nominaat*) maupun perjanjian tidak bernama (*innominaat*), dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka dalam KUH Perdata

²³ Subekti, "Hukum Perjanjian", Jakarta: 1987, Intermasa, hlm. 1

²⁴ *Ibid*

juga memiliki arti lain yaitu bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak berarti semua orang berhak untuk melakukan perbuatan seperti:²⁵

- a. Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengikatkan diri dengan siapa saja;
- c. Menentukan bentuk perjanjian; dan
- d. Menentukan isi perjanjian.

2. Unsur – Unsur Hukum Perikatan

Berdasarkan pengertian perikatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perikatan ada empat, yakni:²⁶

a. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum dan akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Didalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban yang bagi para pihak yang kelak akan dipertahankan di hadapan pengadilan.²⁷

b. Kekayaan

Hukum kekayaan adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan kekayaan. Hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan adalah hubungan hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan kewajiban itu

²⁵ Nur Syarifah dan Reghi Perdana, “Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak”, <http://repository.ut.ac.id/4108/1/HKUM4402-M1.pdf> diakses pada 18 Februari 2020, pukul 11.17 WIB

²⁶ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 6

²⁷ *Ibid*

harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu.²⁸

c. Para pihak

Para pihak dalam hukum perikatan menjadi subjek perikatan. Subjek perikatan ini dibagi menjadi dua, yaitu debitor dan kreditor. Debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi dari debitornya. Dalam hukum perdata, orang dapat berarti makhluk pribadi juga dapat mencakup badan hukum. Jadi, seorang debitor atau kreditor dapat terdiri dari beberapa orang ataupun beberapa badan hukum.²⁹

d. Prestasi

Prestasi merupakan objek perikatan. Prestasi sendiri merupakan suatu hutang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Didalam pasal 1234 KUHPerdata memberikan klasifikasi prestasi seperti memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.³⁰

3. Sumber Hukum Perikatan

Menurut KUHPerdata, sumber dari hukum perikatan sendiri ada 2, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata,

²⁸ *Ibid*, hlm. 7

²⁹ *Ibid*, hlm. 8

³⁰ *Ibid*

adapun bunyi Pasal tersebut yaitu “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.” Adapun perikatan yang lahir dari perjanjian memberikan kebebasan bagi para pihak untuk bisa mengadakan segala jenis perikatan, dengan batasan tidak melanggar ketentuan dalam undang-undang, tidak melanggar kesusilaan dan tidak melanggar ketertiban umum. Dengan adanya kebebasan mengadakan perjanjian, maka pihak dalam perikatan tidak hanya terikat untuk mengadakan perikatan yang namanya ditentukan oleh undang-undang (sebagaimana yang tercantum dalam buku III KUHPerdara Bab V sampai dengan Bab XVII) tetapi berhak untuk mengadakan perjanjian yang namanya tidak ditentukan oleh undang-undang, atau dengan istilah lain disebut dengan perjanjian khusus.³¹

Pasal 1352 KUHPerdara mengatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang berasal dari undang-undang dan perikatan yang berasal dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia. Perikatan yang berasal dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia terbagi menjadi dua menurut Pasal 1353 KUHPerdara, yaitu perikatan yang terbit dari perbuatan yang halal dan perikatan karena perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

Adapun yang dimaksud dengan perikatan yang terbit dari perbuatan yang halal misalnya mengurus kepentingan orang lain secara sukarela,

³¹ Mariam Darus Badruzaman dkk, “Kompilasi Hukum Perikatan”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 9

sebagai akibatnya maka undang-undang menetapkan beberapa hak dan kewajiban yang timbul. Adapun perikatan karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, undang-undang menetapkan kewajiban kepada pihak tersebut untuk memberikan ganti rugi. Dengan meletakkan kewajiban memberi ganti rugi antara pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak yang menderita kerugian, maka lahirilah perikatan suatu perikatan di luar kemauan kedua pihak tersebut.³²

4. Klasifikasi Hukum Perikatan

J. Satrio mengatakan jika perikatan dalam ciri-ciri tertentu dapat dibagi dan dikelompok-kelompokkan. Perikatan terbagi dalam beberapa kelompok berdasarkan sumbernya, berdasarkan isinya, dan berdasarkan prestasinya³³. Ridwan Khairandy mengklasifikasikan perikatan dalam beberapa klasifikasi, yaitu:³⁴

a. Perikatan Berdasarkan Sumbernya

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian atau karena undang-undang (*alle verbintenissen ontstaan overeenkomst, of uit alle de wet*). Dengan demikian, sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.³⁵

Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Para pihak sepakat untuk mengikatkan

³² *Ibid*, hlm. 8

³³ J. Satrio, "Hukum Perikatan Pada Umumnya", Bandung: Penerbit Alumni, 1993, hlm. 28

³⁴ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm 39

³⁵ *Ibid*, hlm. 40

dirinya satu dengan yang lainnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kesepakatan ini nantinya akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.³⁶

Perikatan yang bersumber dari undang-undang menurut Pasal 1352 KUHPerduta dibedakan atas perikatan dari undang-undang saja (*uit de wet allen*) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia (*uit de wet ten gevolge van 's menschen toedoen*).

b. Perikatan Berdasarkan Isi atau Prestasi

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerduta, perikatan dengan mengacu pada prestasi dalam perikatan, dapat diklasifikasikan ke dalam:

1) Perikatan untuk Memberikan Sesuatu

Tolak ukur perikatan ini adalah objek perikatannya, wujud prestasinya yang berupa kewajiban bagi debitor untuk memberikan sesuatu bagi kreditor.

2) Perikatan untuk Berbuat Sesuatu

Perikatan memberikan sesuatu sama halnya dengan perikatan melakukan atau berbuat sesuatu. Penentuan batas antara memberikan sesuatu dan melakukan sesuatu tidak jelas.³⁷

3) Perikatan untuk Tidak Berbuat Sesuatu

Prestasi debitor hanya berupa tidak melakukan sesuatu atau membiarkan orang lain berbuat sesuatu.³⁸

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, hlm. 42

³⁸ *Ibid*

c. Perikatan Berdasarkan Doktrin

Doktrin mengklasifikasikan perikatan dalam beberapa klasifikasi, seperti:

1) Perikatan perdata dan perikatan alamiah

Perikatan perdata adalah perikatan yang pemenuhan pelaksanaan atau prestasinya dapat digugat ke pengadilan. Apabila debitor tidak melaksanakan prestasinya, kreditor dapat menggugat debitor untuk memenuhi prestasinya ke depan pengadilan. Perikatan alamiah adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat digugat ke pengadilan. Perikatan ini dapat bersumber dari undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan.³⁹

2) Perikatan pokok dan perikatan tambahan

Perikatan pokok yaitu perikatan antara debitor dengan kreditor yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada perikatan yang, misalnya perjanjian tentang pinjam meminjam uang. Perikatan tambahan yaitu perikatan antara debitor dan kreditor yang diadakan sebagai perikatan tambahan dari perikatan pokok atau perikatan yang ada dan berakhirnya tergantung pada perjanjian pokoknya. Bila perjanjian pokoknya terhapus, maka perjanjian tambahan ikut terhapus.⁴⁰

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Perikatan", Bandung: Alumni, 1982, hlm. 57 dikutip dari buku Ridwan Khairandy, "Hukum Kontrak Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 43

⁴⁰ Lukman Santoso, "Hukum Perikatan", Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017, hlm. 21

3) Perikatan primer dan perikatan sekunder

Perikatan primer merupakan perikatan utama. Sedangkan perikatan sekunder yaitu perikatan yang menggantikan perikatan primer apabila perikatan primer tidak terpenuhi.⁴¹

4) Perikatan yang selintas dan perikatan yang memakan waktu

Perikatan selintas yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya cukup dilakukan dengan satu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat tujuan perikatan telah tercapai. Sedangkan perikatan yang memakan waktu yaitu prestasinya akan terus berkelanjutan untuk jangka waktu tertentu.⁴²

5) Perikatan positif dan perikatan negatif

Perikatan positif yaitu perikatan yang prestasinya berupa memberikan atau berbuat sesuatu. Sedangkan perikatan negatif yaitu perikatan yang prestasinya untuk tidak berbuat sesuatu.⁴³

6) Perikatan yang sederhana dan perikatan kumulatif

Perikatan sederhana yaitu perikatan yang hanya ada satu prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur dan kreditor berhak menolak jika debitur memberikan prestasi lain yang bukan diperjanjikan.

⁴¹ “Klasifikasi Perikatan”, terdapat dalam <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/12/Hukum-Kontrak-Prof-Ridwan-Khairandy-FH-UUI%2058.pdf> diakses pada 14 Juni 2020

⁴² Lukman Santoso, Op. Cit, hlm. 18

⁴³ Anita Kamilah, “Bangun Serba Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik)”, Bandung: Keni Media, 2013, hlm. 69

Sedangkan perikatan kumulatif yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya oleh debitor lebih dari satu macam.

7) Perikatan fakultatif dan perikatan alternatif

Perikatan fakultatif yaitu perikatan yang hanya mempunyai satu objek prestasi, dimana debitor mempunyai hak untuk mengganti dengan prestasi yang lain bila debitor tidak mungkin memenuhi prestasi yang telah ditentukan semula. Perikatan alternatif yaitu perikatan dimana debitor bebas untuk memenuhi satu dari beberapa prestasi yang disebutkan dalam perjanjian.⁴⁴

8) Perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi

Perikatan ini mengenai pemenuhan prestasinya berupa kewajiban yang telah diperjanjikan.

B. Tinjauan Teori Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berisi ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan kata lain, perjanjian berisi perikatan. Perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar memperoleh kekuatan hukum, sehingga kepastian hukum akan terwujud.⁴⁵

Pasal 1313 KUHPerdato memberikan definisi tentang perjanjian atau persetujuan, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

⁴⁴ Lukman Santoso, *Op.Cit*, hlm. 18

⁴⁵ Subekti, "Hukum Perjanjian", Jakarta: Intermassa, 1979, hlm. 1

Perjanjian atau *verbinten*is adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi, dan juga memberikan kewajiban bagi pihak lain untuk menjalankan prestasi.⁴⁶

2. Unsur Perjanjian

Ada tiga unsur dalam perjanjian:⁴⁷

a. Unsur Essensialia

Essensialia adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini termasuk unsur mutlak, yang mana bila tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada.

b. Unsur Naturalia

Unsur perjanjian yang diatur oleh undang-undang, tetapi para pihak diberi kebebasan untuk tidak memakai atau dapat mengganti. Didalam undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah.

c. Unsur Accidental

Merupakan unsur yang akan ada atau mengikat apabila para pihak memperjanjikannya.

3. Syarat - Syarat Perjanjian

Terdapat empat syarat perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320

KUHPerdata, yaitu:

⁴⁶ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 6

⁴⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 57

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan wujud kehendak para pihak dalam perjanjian tentang apa yang dikehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakannya. Sebelum perjanjian dibuat, salah satu pihak terlebih dahulu melakukan penawaran mengenai bentuk perjanjian yang akan dibuat kepada pihak lain.⁴⁸

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan salah satu cakup hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang berakibat hukum. Orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang sudah dewasa berumur 21 tahun, baik sudah menikah ataupun belum menikah.

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara berbunyi: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

⁴⁸ I. G. Rai Widjaya, “Merancang Suatu Kontrak”, Bekasi : Megapoin, 2004, hlm. 47

d. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1337 KUHPdata menyatakan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁴⁹

Dua syarat yang pertama mewakili syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak.⁵⁰

C. Tinjauan Teori Pertanggung Jawaban

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁵¹

Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi individu untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵²

⁴⁹ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 99

⁵⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang* (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2005), hlm. 53

⁵¹ Soekidjo Notoatmojo, "Etika dan Hukum Kesehatan", Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 30

⁵² Andi Hamzah, "Kamus Hukum", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 4

Tanggung jawab hukum timbul karena ada kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga hal tersebut membuat pihak lain merasa dirugikan.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵³

2. Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berarti tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁵⁴

Pengertian perbuatan melawan hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "*perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan*

⁵³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, "Perlindungan Hukum bagi Pasien", Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm 48

⁵⁴ Komariah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm 12

kerugian bagi orang lain". Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

3. Prinsip Pertanggungjawaban

Menurut Munir Fuady, ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:⁵⁵

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Sehingga berdasarkan tiga kategori perbuatan melawan hukum tersebut, maka terdapat tiga macam pertanggungjawaban, yaitu:⁵⁶

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara; Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi, "*tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

⁵⁵ Munir Fuadi, *Op. Cit*, hlm 3

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 3

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdata;

Pasal 1366 KUHPerdata berbunyi, “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya”.

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu:

“(1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;

(2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;

(3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

(4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan

tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;

(5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berkahir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab”.

Selain tanggung jawab perbuatan melawan hukum, di dalam KUHPerdata juga mengatur tentang tanggung jawab berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.⁵⁷

D. Tinjauan Teori Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena

⁵⁷ Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 55

subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu *rechtsubject* atau dalam bahasa Inggris berarti *law of subject*. Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.⁵⁸

Rechtspersoon merupakan bahasa Belanda yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai badan hukum. Menurut R. Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁵⁹

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sehingga badan hukum dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Maka dari itu badan hukum memiliki kekayaan, hak, dan kewajiban seperti manusia. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, pengurus badan hukum tidak akan menggunakan kekayaan pribadinya untuk menghindari kebangkrutan. Apabila mendapat pinjaman dari pengurusnya ataupun badan usaha milik negara mendapat bantuan dana dari negara, pinjaman tersebut akan menjadi hutang dari badan hukum tersebut.⁶⁰

⁵⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm 40

⁵⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hlm 18

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 29

2. Syarat Berdirinya Badan Hukum

Ada beberapa syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Hal ini berhubungan dengan sumber hukum. Syarat badan hukum tersebut dijelaskan dalam hubungannya dengan sumber hukum yang formal. Sehingga adanya badan hukum tergantung pada syarat mana yang telah terpenuhi oleh perkumpulan, badan atau badan usaha dan ini dapat dikaji dari sumber hukum formal, yaitu:⁶¹

a. Syarat yang diminta oleh perundang-undangan

Syarat-syarat badan hukum berdasarkan undang-undang terbagi menjadi 2 aturan, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Aturan yang bersifat umum dapat ditemukan dalam Pasal 1653 KUHPerdara, yang menyebutkan terdapat tiga jenis badan hukum yaitu:

- 1) Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah;
- 2) Badan hukum yang diakui oleh pemerintah; dan
- 3) Badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

Aturan yang bersifat khusus memuat ketentuan yang spesifik ppada satu atau beberapa jenis badan hukum. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Syarat yang diminta oleh kebiasaan dan yurisprudensi

⁶¹ *Op.Cit*, hlm 79

Kebiasaan dan yurisprudensi termasuk dalam sumber hukum. Apabila dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang badan hukum, maka pengaturannya bisa dicari dalam kebiasaan atau yurisprudensi.

c. Syarat yang diminta oleh doktrin

Doktrin merupakan pendapat ahli yang pendapatnya digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam ilmu hukum, doktrin termasuk dalam sumber hukum formal. Doktrin umumnya digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Menurut Sri Soedewi M. S status badan hukum dapat diberikan dalam wujud:

- 1) Kumpulan orang yang memiliki tujuan untuk mendirikan badan hukum, wujudnya berupa perhimpunan;
- 2) Kumpulan harta yang disendirikan untuk tujuan tertentu, wujudnya berupa yayasan.

Soenawar Soekowati mengemukakan unsur-unsur yang digunakan untuk menetapkan apakah suatu badan dapat dikatakan badan hukum, yaitu sebagai berikut.⁶²

- a. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
- b. Ada tujuan kepentingan yang diakui dan dilindungi hukum dan bukan kepentingan yang menyangkut individu atau beberapa orang
- c. Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang-orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil dan untuk jangka waktu lama

⁶² *Ibid*, hlm 97

- d. Ada harta kekayaan sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai obyek tuntutan, tapi juga sebagai upaya pemeliharaan kepentingan badan hukum yang terpisah dari kepentingan anggotanya.

3. Pembagian Badan Hukum

Berdasarkan Pasal 1653 KUHPdata, badan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu:⁶³

- a. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya daerah tingkat I, daerah tingkat II/kotamadya, ataupun bank-bank yang didirikan oleh Negara.
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya organisasi keagamaan, perkumpulan-perkumpulan, dan sebagainya.
- c. Badan hukum yang didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, misalnya PT, perkumpulan asuransi, dan sebagainya.

Selanjutnya Riduan Syahrani juga mengemukakan bahwa badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu⁶⁴:

- a. Berdasarkan wujudnya, dibedakan atas dua macam yaitu:
 - 1) Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum sendiri. Maka dari itu, korporasi

⁶³ Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm 54

⁶⁴ *Ibid*, hlm 58-59

merupakan badan hukum yang beranggota, tapi memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Contohnya adalah PT, perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi, dan sebagainya.

- 2) Yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu. Pada yayasan tidak terdapat anggota, tetapi hanyalah pengurusnya.
- b. Berdasarkan jenisnya, dibedakan atas dua macam yaitu:⁶⁵
- 1) Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang bertindak secara vertikal dan sepihak dengan segala konsekuensi dalam wilayah hukum publik.
 - 2) Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang ada dalam lapangan hukum privat dapat berupa badan hukum yang didirikan oleh perorangan, didirikan oleh negara atau negara sendiri yang bertindak sejajar dan otonom dengan segala konsekuensinya dalam lapangan hukum privat.

E. Tinjauan Teori Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Perbuatan Melawan

⁶⁵ A. A. Gede D. H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat", Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, hlm 163

Hukum dalam KUHPerdara diatur dalam buku III tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁶⁶

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga melakukan sesuatu hingga melanggar hak orang lain yang bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat kehati-hatian, kepatutan dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat. Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup bila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum. Tetapi perbuatan tersebut juga harus dinilai dari sudut pandang kepatutan.⁶⁷

⁶⁶ Munir Faudi, *"Perbuatan Melawan Hukum"*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 3

⁶⁷ Eva Novianty, <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135828-T%2027989-Analisa%20ekonomi-Tinjauan%20literatur.pdf> diakses pada 12 November 2019 pukul 20:39

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu :⁶⁸

a. Adanya suatu perbuatan. Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu

b. Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan dari pelaku

Pasal 1365 mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Ada unsur

⁶⁸ M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, hlm 10.

kesengajaan, ada unsur kelalaian dan Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang akan juga dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.

3. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Mengenai kerugian ini dalam beberapa bahasa dikenal istilah sebagai berikut di dalam Bahasa Inggris disebut damages, dalam Bahasa Belanda disebut nadeel, dalam Bahasa Perancis disebut dommage. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan kibatnya Hukum Perdata Indonesia, termasuk kibat bagi hukum yang berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi

dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 pendekatan sebagai berikut :⁶⁹

a. Ganti Rugi Umum Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum.

b. Ganti Rugi Khusus

Pengertian ganti rugi khusus yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, KUHPerdara juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :⁷⁰

1) Ganti Rugi untuk semua Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

Yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KHUPerdara adalah “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”.

⁶⁹ <http://repository.unpas.ac.id/28058/4/J.%20BAB%202.pdf> diakses pada 11 September 2020 pukul 23.58

⁷⁰ *Ibid*

- 2) Ganti Rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata).

Seorang subjek perbuatan melanggar hukum dapat mempunyai suatu kedudukan tertentu dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga dirasakan adil atau patut, bahwa disamping orang itu, atau dengan menyampingkan orang itu, seharusnya ada seorang lain yang juga dipertanggungjawabkan

- 3) Ganti Rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata).

Pasal 1368 KUHPerdata menyebutkan bahwa : Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

- 4) Ganti Rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata)

Isi Pasal 1369 KUHPerdata tersebut adalah Pemilik sebuah gedung adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang disebabkan ambruknya gedung itu untuk seluruhnya atau sebagian, jika ini terjadi karena kelalaian dalam

pemeliharaannya, atau karena sesuatu cacat dalam pembangunan maupun tatananya.

- 5) Ganti Rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdota).

Isi dari Pasal 1370 yaitu : Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak.

- 6) Ganti Rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdota).

Di dalam Pasal 1371 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa : Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya

- 7) Ganti Rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380 KUHPerdota).

Tentang Perbuatan Melawan Hukum berupa Penghinaan atau penjatuhan nama baik diatur mulai dari Pasal 1372

sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam Pasal 1372 disebutkan bahwa “Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”.

Menurut Pasal 1380 juga terdapat hal lain yang dapat menggugurkan tuntutan. Isi dari Pasal 1380 yakni “Tuntutan dalam penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugatnya.

F. Tinjauan Teori Ta’awun

1. Pengertian Ta’awun

Ta’awun adalah menurut bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya berbuat baik sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah swt. Ta’awun bisa dilakukan dengan apasaja tanpa ada aturan persyaratan semua bisa melakukannya, baik yang masih kecil, muda ataupun tua, dalam mengerjakan kebaikan dan kebajikan.⁷¹

⁷¹ http://eprints.walisongo.ac.id/822/2/102503028_Bab1.pdf Diakses pada 11 September 2020, pukul 22.40

Prinsip ta'awun dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin.⁷²

Dalam Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebikan dan taqwa, dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan.

2. Dasar Hukum Ta'awun

Islam menganjurkan setiap orang Islam agar menjadikan ta'awun sebagai sifat dalam muamalah mereka. Pada hakikatnya hidup dengan prinsip ta'awun telah dimiliki setiap manusia sejak masih usia anak-anak. Maka, sikap ini perlu mendapatkan bimbingan secara terus-menerus dari orang dewasa. Islam mengajarkan kepada umatnya agar mau bekerja sama. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 2

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.”*

⁷² http://repository.uin-suska.ac.id/18385/8/8.%20BAB%20III_2018523MUA.pdf Diakses pada 11 September 2020, pukul 22.45

3. Manfaat Ta'awun

- a. Dengan tolong-menolong, pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan lebih sempurna, sehingga jika di satu sisi ada kekurangan, maka yang lain dapat menutupinya.
- b. Dengan ta'awun dakwah akan lebih sempurna dan tersebar.
- c. Ta'awun dan berpegang teguh kepada al-jama'ah adalah perkara ushul (pokok) dalam ahlu sunnah wal jama'ah. Dengan tolong-menolong, maka telah terealisasi salah satu pokok ajaran islam.
- d. Ta'awun mempercepat tercapainya target pekerjaan, dengannya pula waktu dapat dihemat. Sebab waktu amat berharga bagi kehidupan seorang muslim.
- e. Ta'awun akan memudahkan pekerjaan, memperbanyak orang yang berbuat baik, menampakkan persatuan dan saling membantu. Jika dibiasakan, maka itu akan menjadi modal kehidupan sebuah ummat.

4. Urgensi Ta'awun

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah, artinya manusia itu membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya. Seorang pasien membutuhkan dokter, seorang murid membutuhkan guru, seorang pembeli membutuhkan penjual dan sebagainya, itu semua menandakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri sehebat apapun dia. sebagai makhluk dalam masyarakat saling membutuhkan diantara sesama muslim dan juga sesama non muslim. Ketika membutuhkan bantu orang lain tentu akan ada yang menolong sebaliknya juga. Sebagai

firman Allah yang penulis paparkan diatas. Adapun terkait hikmah ta'awun yaitu:

- a. Menciptakan hidup yang tentram dan harmonis
- b. Menumbuhkan rasa gotong-royong antar sesama
- c. lebih mempererat tali silaturahmi



BAB III

TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KESEHATAN ATAS

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN

TERHADAP RSUD BAGASWARAS

A. Bentuk Hubungan Hukum Antara Peserta BPJS, BPJS, dan kementerian Kesehatan

Mulai pada tanggal 1 Januari 2014 asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dikenal dengan nama Askes berganti nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Badan hukum ini dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang mewajibkan seluruh penduduk Indonesia menjadi anggota BPJS Kesehatan. Sebagai jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan memiliki standar kesehatan yang cukup dengan tarif terjangkau.

PT Akses (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang hanya dikhususkan untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi kalangan pegawai pemerintah yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, Penerima Pensiun PNS, Penerima Pensiun TNI/Polri, Penerima Pensiun Pejabat Negara, Veteran dan Perintis Kemerdekaan, sehingga hanya pegawai pemerintahan saja yang bisa mendapatkan manfaatnya.

Dikarenakan pengguna Askes hanya berlaku bagi pegawai pemerintahan saja, tidak berlaku menyeluruh bagi penduduk Indonesia,

akhirnya muncul undang-undang tentang BPJS yang menyebabkan Askes dialihkan menjadi BPJS Kesehatan. PT Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan, dan semua pegawai PT Askes menjadi pegawai BPJS Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan fasilitas jaminan sosial dari pemerintah terhadap warga negaranya yang tercantum sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan dijalankan dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

Dalam pelaksanaannya, implementasi ta'awun telah memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam, antara lain: prinsip persamaan, prinsip musyawarah mufakat, prinsip keadilan, prinsip persaudaraan, prinsip gotong-royong, prinsip solidaritas, dan prinsip kesejahteraan moril materiil, dunia dan akhirat. Prinsip persamaan dapat dilihat dari tidak adanya kriteria khusus mengenai siapa yang berhak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Setiap orang, baik miskin maupun kaya, pegawai pemerintahan atau bukan, memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan bahwa status dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yaitu termasuk dalam badan hukum publik.

Adapun yang dimaksud badan hukum publik yaitu badan pemerintahan dimana menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan yang diberikan status sebagai badan hukum. Status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang dipercayakan untuk menjalankan jaminan kesehatan sosial di Indonesia. Terdapat tiga kriteria yang menentukan apabila disebut sebagai badan hukum publik, yaitu:⁷³

1. cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (Negara) dengan Undang-undang;
2. lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik;
3. wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa Negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, penetapan, atau peraturan yang mengikat umum.

Berdasarkan ketiga syarat tersebut, dapat dikatakan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik, yaitu:

⁷³ A. A. Gede D. H. Santosa, *Op. Cit*, hlm 158

1. BPJS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
2. BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum
3. BPJS bertugas untuk mengelola dana publik
4. BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional

Badan hukum yang didirikan dengan konstruksi hukum publik, belum tentu merupakan badan hukum publik dan juga belum tentu mempunyai wewenang publik. BPJS Kesehatan meskipun pendirian dan penganturannya berdasarkan hukum publik, tetapi BPJS Kesehatan dapat bertindak sebagai hukum privat. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum privat yaitu badan hukum yang ada dalam lapangan hukum privat, dapat berupa badan hukum yang didirikan oleh perorangan, didirikan oleh negara atau negara sendiri yang bertindak sejajar dan otonom dengan segala konsekuensinya dalam lapangan hukum privat.⁷⁴ Alasan BPJS Kesehatan dapat bertindak sebagai badan hukum privat yaitu karena BPJS Kesehatan dapat melakukan suatu perjanjian, misalnya perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit.

Keberadaan BPJS dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara pertanggung jawaban yang akan memberikan penanggungan terhadap

⁷⁴ A. A. Gede D. H. Santosa, *Op. Cit*, hlm 163

peristiwa yang mungkin terjadi pada suatu waktu. Dalam hukum perdata, hal ini biasanya dikenal dengan asuransi. Dalam Pasal 246 KUHD, yang dimaksud dengan asuransi yaitu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Tujuan diselenggarakannya asuransi kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan

anggota keluarganya. Asuransi Kesehatan juga memberikan bantuan kepada peserta dalam membiayai pemeliharaan kesehatan.

Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berlaku wajib bagi penduduk Indonesia meskipun ia telah memiliki jaminan kesehatan lainnya. Terdapat beberapa kriteria kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yaitu:⁷⁵

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu, dimana iurannya dibayarkan oleh Pemerintah ke BPJS Kesehatan
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), yang meliputi:
 - a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu pegawai negeri sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, kepala desa, pegawai pemerintah dan pegawai negeri, pekerja penerima upah badan usaha
 - b. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya, yaitu investor, pemberi kerja, Penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis kemerdekaan dan bukan pekerja yang mampu membayar iuran
3. Penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PD Pemda) adalah penduduk yang belum diikutsertakan sebagai peserta jaminan

⁷⁵ Humas BPJS Kesehatan, “Peserta”, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/11> diakses pada 13 Juli 2020

kesehatan, yang didaftarkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan. Pendaftaran penduduk dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota

4. Pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Adapun yang dimaksud dengan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Adapun Bukan Pekerja (BP) terdiri atas Investor, Pemberi Kerja, dan Penerima Pensiun.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, peserta wajib membayarkan iuran tiap bulan secara tepat waktu. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yang berbunyi "*Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran*". Sehingga berdasarkan isi pasal tersebut, yang dimaksud dengan unsur-unsur Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ialah:

1. Setiap orang

Baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia minimal 6 bulan.

2. Membayar iuran

Merupakan kewajiban bagi setiap orang yang telah terdaftar sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk dapat menikmati fasilitas kesehatan.

Mengenai kesehatan memang membutuhkan biaya yang sangat besar, terlebih Negara Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduknya yang cukup tinggi. Dari sekian banyaknya penduduk Indonesia, tidak semuanya mampu untuk bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan sehat. Maka berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberikan jaminan sosial kepada warga negaranya berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memberikan bantuan bagi warganya terkait hal kesehatan.

Apabila seseorang telah mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka saat itu pula mulai timbul hubungan hukum yang mengikat antara peserta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Timbul pula hak-hak dan kewajiban tiap pihak, adapun hak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan:⁷⁶

1. Mendapatkan kartu peserta sebagai identitas peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

⁷⁶ Hak dan Kewajiban, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2017/27> diakses pada 8 Juli 2020

2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan
4. Menyampaikan keluhan / pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Adapun terkait dengan kewajiban peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yaitu:⁷⁷

1. Mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
2. Membayar iuran
3. Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar
4. Melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya, antara lain perubahan golongan, pangkat atau besaran gaji, pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat dan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama.
5. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
6. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.

Hubungan hukum yang terjalin antara peserta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada dasarnya merupakan

⁷⁷ *Ibid*

hubungan hukum perjanjian asuransi. Karena hubungan kedua pihak tersebut merupakan hubungan hukum atas dasar pihak yang satu berhak untuk suatu prestasi dari yang lain dan berkewajiban melaksanakan serta bertanggung jawab atas suatu prestasi.⁷⁸ Hubungan hukum ini dimulai dari pendaftaran kemudian diikuti dengan pemenuhan isi perjanjian berupa kewajiban membayar iuran oleh peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Perjanjian asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Karena merupakan suatu perjanjian, maka pengaturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta juga berlaku bagi perjanjian asuransi, kecuali ditentukan lain dalam KUHD. Dalam Pasal 257 KUHD menjelaskan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsesual karena terjadi setelah adanya kesepakatan diantara pihak penanggung dan tertanggung.

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik antara dua belah pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung yang memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan. Dalam hal ini peserta adalah pihak yang membayar iuran kepada BPJS Kesehatan, dengan demikian peserta adalah pihak tertanggung, sedangkan BPJS Kesehatan adalah pihak penanggung.

⁷⁸ Sri Rejeki Hartono, "Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 2

Adapun perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjalin antara para subjek hukum, baik antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara individu dengan badan hukum, antara badan hukum dengan badan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pemenuhan perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan isi dan kesepakatan yang telah diperjanjikan bersama, yang menuntut perhatian dan kesadaran para pihak agar tujuan perjanjian tersebut dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menentukan bahwa dalam melaksanakan kewenangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berhak untuk:

- a. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

Selain hak dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur terkait kewajiban dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;
- b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta;

- c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
- d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
- g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum;
- j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan
- k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN

Jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada peserta berupa pembiayaan kesehatan, sehingga BPJS Kesehatan harus saling bekerja sama dengan pihak pemberi layanan

kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan kepada peserta. Hal ini dikarenakan karena BPJS Kesehatan tidak bertujuan untuk membangun fasilitas kesehatan sendiri, melainkan hanya bertugas untuk menghimpun dana iuran dan mengelolanya, kemudian membayarkan tagihan biaya layanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan kepada pihak pemberi layanan kesehatan yang bersangkutan.

Rumah sakit selaku salah satu fasilitas kesehatan yang memberikan layanan kesehatan yang dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan terkait pengertian dari rumah sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Hubungan antara rumah sakit, dalam hal ini yaitu RSUD Bagaswaras dengan BPJS Kesehatan yaitu berdasarkan hubungan perjanjian kerjasama. Adapun perjanjian kerjasama antara RSUD Bagaswaras dengan BPJS Kesehatan tercantum dalam perjanjian nomor 615/KTR/VI-O5/1219. Perjanjian kerjasama ini berisi tentang BPJS Kesehatan dengan RSUD Bagaswaras yang saling bekerja sama dalam menjalankan program JKN, termasuk dalam menjalankan hak dan kewajiban para pihak. Di perjanjian ini juga diatur terkait pembayaran klaim RSUD Bagaswaras yang harus dibayarkan tepat waktu, tata cara pembayaran, dan terdapat sanksi bila perjanjian ini dilanggar oleh para pihak.

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan dalam JKN yaitu Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 berbunyi:

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.*
- (2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.*
- (3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.*
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis.*

Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional berbunyi:

- (1) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.*
- (2) Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama.*

(3) Perjanjian kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dilakukan antara pimpinan atau pemilik Fasilitas Kesehatan yang berwenang dengan BPJS Kesehatan.

(4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.

Perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dalam program JKN merupakan suatu kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit, untuk saling mengikatkan diri satu sama lain terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam isi Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, kesepakatan para pihak ditunjukkan pada klausula Pasal 2 perjanjian kerjasama antara RSUD Bagaswaras dengan BPJS nomor 615/KTR/VI-O5/1219 bahwa *“Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyediaan layanan kesehatan bagi peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini”*.

Kementerian selaku pihak yang berada langsung dibawah presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang. Kementerian kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

Maka berdasarkan fungsi kementerian kesehatan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berada dalam naungan kementerian kesehatan. Karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang kesehatan dan kementerian kesehatan bertugas membantu presiden dalam urusan kesehatan, sehingga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan berkaitan erat dalam penyelenggaraan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus berkoordinasi dengan baik dengan Kementerian Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang dirumuskan dan dibentuk oleh


kementerian kesehatan untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan penyelenggaraan program kerjanya. Maka dari itu, terciptalah hubungan fungsional antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan kementerian kesehatan.

Adapun bentuk hubungan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan kementerian kesehatan yaitu:⁷⁹

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan membangun sistem kesehatan nasional;
2. integrasi pelayanan kesehatan perorangan dengan pelayanan kesehatan masyarakat;
3. pembangunan mutu pelayanan kesehatan;
4. pembangunan sumber daya manusia kesehatan;
5. penyediaan dan pemerataan fasilitas kesehatan dan perbekalan kesehatan;
6. pengendalian harga pelayanan kesehatan, harga obat dan harga alat kesehatan;
7. penanggulangan bencana;
8. penanggulangan penyakit menular; dan sebagainya.

Adapun hubungan diantara Peserta BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, dan Kementerian Kesehatan dapat digambarkan dalam bagan berikut:

⁷⁹ “Hubungan Kelembagaan”, http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/hubungan-kelembagaan_137 diakses pada tanggal 10 Juli 2020



Berdasarkan bagan tersebut, dapat dijelaskan bahwa Kementerian kesehatan berperan dalam penentuan kebijakan dan regulasi bagi BPJS Kesehatan yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kementerian Kesehatan mengatur berbagai hal teknis penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, antara lain prosedur pelayanan kesehatan, standar fasilitas kesehatan, standar tarif pelayanan, formularium obat, dan asosiasi fasilitas kesehatan.

BPJS Kesehatan membangun jaringan fasilitas kesehatan dengan cara bekerja sama dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dengan rumah sakit memiliki hubungan yang mengikat

berdasarkan perjanjian kerjasama, maka rumah sakit mitra BPJS Kesehatan berhak mengajukan klaimnya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan wajib membayarkan klaim yang diajukan oleh rumah sakit mitranya secara tepat waktu.

Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta berhak atas manfaat jaminan kesehatan. Untuk tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, peserta wajib membayar iuran secara teratur tiap bulannya. Apabila peserta BPJS Kesehatan mencari pelayanan kesehatan maka ia dapat ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan rumah sakit akan memberikan pelayanannya kepada peserta BPJS Kesehatan yang sedang sakit.

B. Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan atas Keterlambatan Pembayaran oleh BPJS Kesehatan Terhadap RSUD Bagaswaras

Keterlambatan pembayaran klaim yang diajukan oleh RSUD Bagaswaras kepada BPJS Kesehatan diakibatkan karena BPJS Kesehatan tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim yang diajukan oleh RSUD Bagaswaras. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan, diantaranya yaitu jumlah iuran peserta yang terlalu kecil tetapi manfaat yang didapatkan sangat besar, terdapat peserta yang hanya mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan saat ia sakit saja dan setelah sembuh ia tidak pernah membayarkan iurannya, dan beban yang harus ditanggung oleh BPJS

Kesehatan sangat besar terhadap penyakit katastropik, yaitu penyakit yang membutuhkan biaya tinggi saat pengobatan.

BPJS Kesehatan yang diperuntukan untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia merupakan sarana tolong menolong antara sesama. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dilihat sebagai sesuatu yang memberatkan, tetapi sarana membantu sesama dan pemerintah dalam menolong orang yang tidak mampu. Iuran BPJS Kesehatan bukanlah untuk diri sendiri, tetapi juga diperuntukan bagi orang lain. Sehingga dapat dikatakan jika masyarakat selama ini membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri, namun tidak pernah menggunakan manfaat, maka dia seperti membantu orang lain.

Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah-masalah Fiqih Kontemporer (Masail Fiqhiyah Mu'ashiroh) yang meliputi; Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan; Status Hukum Iuran Dan Manfaat Pensiun; Hubungannya Dengan Tirkah; Istihalah. Maka MUI mengeluarkan fatwa yang menyambut baik dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. MUI juga bersyukur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah melakukan berbagai upaya, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan sehingga makin banyak warga masyarakat yang merasakan manfaat program BPJS tersebut. Namun program ini termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.

Fatwa tersebut tidak harus dipolemikkan, dalam keadaan darurat hukum Islam tetap memperbolehkan menggunakan sistem BPJS Kesehatan yang sekarang ada. Hukum Islam dalam prinsip ekonomi syariah memang melarang adanya unsur riba dalam sistem operasi transaksionalnya, akan tetapi bukan berarti melarang peserta untuk menggunakan BPJS Kesehatan yang konvensional.

Kementerian kesehatan memiliki peranan yang sangat besar terkait pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Antara kementerian kesehatan dengan BPJS Kesehatan memiliki hubungan yang saling terkait. Kementerian Kesehatan selaku pihak yang mengeluarkan beberapa peraturan terkait mekanisme kerja dari BPJS Kesehatan, wajib turut serta membantu BPJS Kesehatan dalam mengatasi permasalahan defisit yang terus terjadi dari tahun ke tahun.

Akibat dari defisit yang dialami BPJS Kesehatan, klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit tidak dapat terbayarkan. Akibatnya RSUD Bagaswaras mengalami masalah finansial, karena sumber dana mereka dari BPJS Kesehatan tidak dapat terbayarkan. Beberapa rumah sakit bahkan sudah tidak sanggup membayarkan gaji kepada tenaga medis yang bekerja di rumah sakit tersebut.

Terkait dengan pengajuan klaim yang dilakukan rumah sakit kepada BPJS Kesehatan, maupun terkait proses pembayaran klaim yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit mitra, sudah tertuang dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tersebut, rumah sakit mengajukan klaim kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap setiap bulannya. Adapun klaim yang diajukan oleh rumah sakit mitra terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh verifikator dari BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh rumah sakit mitra. Apabila telah lolos uji verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan membayarkan klaim tersebut. Tetapi bila ternyata terdapat beberapa dokumen yang dirasa kurang, maka BPJS Kesehatan akan mengembalikannya ke rumah sakit mitra untuk dilengkapi dan dapat diajukan lagi pada bulan depan.

Terkait dengan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit mitra, dalam Pasal 32 Peraturan BPJS Nomor 7 Tahun 2018, standarisasinya BPJS Kesehatan harus membayarkan klaimnya sejak lima belas hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan berkas klaim atau lima belas hari sejak berkas klaim otomatis dinyatakan lengkap. Ketentuan ini menghendaki agar BPJS membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Apabila BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim, maka rumah

sakit wajib wajib mengirimkan softcopy klaim individual ke Kementerian Kesehatan Cq Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Apabila dalam hal BPJS Kesehatan tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu, maka BPJS Kesehatan wajib membayar denda kepada rumah sakit sebesar 1% dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 bulan keterlambatan.

Tidak semua rumah sakit dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kerja sama antar rumah sakit dengan BPJS Kesehatan dapat berlangsung apabila rumah sakit telah memenuhi persyaratan legalitas administratif. Adapun syarat utamanya adalah surat persetujuan dari dinas kesehatan setempat. Adapun syarat-syaratnya yaitu seperti kelengkapan administrasi, penentuan kelas, perizinan rumah sakit, ketersediaan jumlah minimal tenaga dokter umum dan dokter ahli serta persyaratan lainnya.⁸⁰

Selain itu, dilakukan pula *credentialing* atau proses penentuan dan pemeliharaan kompetensi dalam penanganan pasien dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini berhubungan dengan standar penanganan pasien. Kebijakan ini berkaitan dengan izin, pendaftaran sertifikat dan akreditasi. *Credentialing* rumah sakit wajib diperbaharui setiap tahun. Tiga bulan sebelum habis, rumah sakit wajib mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

⁸⁰ <http://www.pdpersi.co.id/content/news.php?mid=5&nid=2254&catid=23> diakses pada 12 Juli 2020

Persyaratan pun harus tetap dipenuhi seperti saat kali pertama mengajukan permohonan.⁸¹

Ketika pasien ingin periksa ke Rumah Sakit menggunakan BPJS Kesehatan, pasien harus mengikuti rujukan yang berjenjang. Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, yaitu:

1. Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Adapun yang dimaksud dari pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Contoh dari fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan.

2. Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua.

Adapun yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua yaitu merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Contoh dari fasilitas kesehatan tingkat kedua yaitu Rumah Sakit tipe C dan Rumah Sakit tipe D. Untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat kedua di

⁸¹ *Ibid.*

fasilitas kesehatan sekunder, hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan primer.

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di fasilitas kesehatan tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan sekunder dan faskes primer.

Adapun yang dimaksud Pelayanan kesehatan tingkat ketiga yaitu merupakan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik. Pelayanan ini diperuntukan bagi pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Contoh dari fasilitas kesehatan tingkat ketiga adalah Rumah Sakit tipe A dan Rumah sakit tipe B.

Tetapi apabila terdapat beberapa peserta BPJS Kesehatan yang ingin mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan sistem rujukan, dapat dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga tidak dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

Kementerian kesehatan sangat fokus terkait permasalahan defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Permasalahan defisit BPJS Kesehatan sudah menjadi topik umum yang beredar luas dalam masyarakat. Pihak kementerian kesehatan sendiri sudah berusaha untuk memecahkan permasalahan ini, termasuk dibicarakan antar lintas kementerian.

Oleh karena itu, menteri kesehatan membentuk tim kecil yang terdiri dari beberapa unsur pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan BPJS

Kesehatan. Tim tersebut akan bertugas untuk membahas langkah-langkah serius yang berguna untuk mengurangi defisit dari BPJS Kesehatan. Adapun terkait teknisnya, kementerian kesehatan dengan BPJS Kesehatan yang akan menguraikan masalahnya.⁸²

Seperti misalnya adalah dalam penanganan pasien dengan penyakit jantung yang menelan biaya sebesar Rp 10 triliun, menteri kesehatan ingin mengefisienkan beberapa tindakan medis tanpa mengurangi kualitas pelayanan medis. Upaya yang akan ditempuh yaitu dengan memanggil ketua perhimpunan, contohnya adalah PERKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia) terkait penyakit jantung, untuk dapat bermusyawarah guna menyelesaikan masalah.⁸³

Terkait dengan permasalahan pembayaran klaim yang terlambat oleh pihak BPJS Kesehatan, memang tidak hanya ditangani oleh BPJS Kesehatan saja. Kementerian kesehatan juga harus terlibat. Beberapa peraturan dari kementerian kesehatan telah dikeluarkan guna menjalankan program BPJS Kesehatan. Maka dari itu, permasalahan ini wajib diselesaikan bersama.

Adapun terkait dengan tarif pembayaran klaim rumah sakit mitra sudah ditentukan oleh kementerian kesehatan. Pembayaran tarif klaim rumah sakit menggunakan metode INA-CBGs, yaitu model pembiayaan layanan kesehatan berdasarkan diagnosa penyakit yang telah dikelompokkan jenis

⁸² Rokom, Menkes – BPJS Kesehatan Bentuk Tim Kecil Atasi Defisit, <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20191025/4632092/menkes-bpjs-kesehatan-bentuk-tim-kecil-atasi-defisit/> diakses pada 10 Juli 2020

⁸³ *Ibid.*

pengobatan dan biayanya. Adapun metode tersebut ditentukan langsung oleh kementerian kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs)

Sehubungan dengan program JKN, kementerian kesehatan pun mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam peraturan kementerian kesehatan tersebut berisi tentang acuan pelaksanaan program JKN bagi BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Pihak Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan), peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada angka 4 Bab VII tentang Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Keluhan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi:

“Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam menangani keluhan. Penanganan keluhan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.”

Berdasarkan hal tersebut, menteri kesehatan dan BPJS Kesehatan bertanggung jawab saling bantu membantu dalam menangani keluhan terkait program JKN. Dalam hal ini keluhan yang harus ditangani terkait pembayaran klaim rumah sakit yang tertunda, seharusnya klaim rumah sakit dibayarkan tepat waktu setiap bulannya maksimal 15 hari setelah berkas dinyatakan lengkap.

Adapun kementerian kesehatan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa BPJS Kesehatan memiliki dana untuk membayarkan klaim dari rumah sakit mitranya. Kementerian juga berkewajiban untuk memastikan apakah klaim yang diajukan oleh rumah sakit mitra sudah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Dalam hal ini rumah sakit mitranya adalah RSUD Bagaswaras.

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi *“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”*

Adapun yang dimaksud dengan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara tersebut adalah pihak-pihak yang tidak dapat bertindak secara mandiri dalam hubungan dengan atasannya, karena memerlukan pengawasan atau petunjuk-petunjuk lebih lanjut secara tertentu. Sehingga pasal tersebut dapat dijadikan rujukan bahwa meskipun terlambatnya pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukan kesalahan

yang diakibatkan langsung oleh kementerian kesehatan, tetapi karena kementerian kesehatan turut menaungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka kementerian kesehatan turut bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ini.

Karena permasalahan pembayaran klaim rumah sakit yang tertunda ini, kementerian kesehatan pun menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/286/2019 tentang Pembayaran Kepada Penyedia Jasa Dalam Program Jaminan Kesehatan. Surat edaran ini berisi tentang rumah sakit yang dapat memanfaatkan program *Supply Chain Financing* (SCF) yang bekerjasama dengan bank. Sehingga dengan adanya program SCF ini diharapkan dapat membantu arus kas dari rumah sakit mitra, agar tetap terjaga likuiditasnya.

Akibat dari terlambatnya BPJS Kesehatan membayarkan klaim ke RSUD Bagaswaras, BPJS Kesehatan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur kenapa BPJS Kesehatan dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

a. Ada perbuatan melawan hukum

Standarisanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) wajib membayarkan klaim rumah sakit secara tepat waktu, yaitu sejak 15 hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan berkas klaim atau 15 hari sejak berkas klaim otomatis dinyatakan lengkap. Hal ini tertuang

dalam Pasal 29 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018.

b. Adanya kesalahan

yakni berdasarkan kesengajaan. Karena BPJS Kesehatan sendiri mengetahui apabila klaim rumah sakit tidak dibayarkan tepat waktu, maka rumah sakit tersebut akan mengalami kesulitan keuangan.

c. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
Akibat terlambatnya pembayaran klaim, rumah sakit terdampak secara finansial. Andaikan BPJS Kesehatan membayarkan klaimnya tepat waktu, maka rumah sakit tidak akan mengalami kesusahan secara finansial dan dapat memberi gaji kepada tenaga medisnya.

d. Unsur adanya kerugian

Rumah sakit mengalami kerugian secara finansial akibat keterlambatan pembayaran klaim yang ia ajukan ke BPJS Kesehatan

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berarti tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pengertian perbuatan melawan hukum berbunyi "*perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain*". Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup luas dibandingkan dengan perbuatan pidana.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum tidak tertulis. Fakta bahwa

seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku penyelenggara program jaminan kesehatan, wajib bertanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, *“tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Selain bertanggung jawab karena perbuatan melawan hukum, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga harus bertanggung jawab berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.

Sehingga berdasarkan dengan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Bagaswaras Nomor 615/KTR/VI-05/1219 dapat dikatakan BPJS Kesehatan telah melanggar isi perjanjian kerjasama tersebut

terkait dengan pembayaran klaim RSUD yang harus dibayarkan tepat waktu.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 BW yang berbunyi “*Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.*”

Perikatan yang sifatnya timbal balik menimbulkan hubungan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak bagi kreditor untuk menuntut adanya pemenuhan prestasi, dan kewajiban bagi debitor untuk melaksanakan prestasinya. Dalam kondisi tertentu, kreditor tidak dapat menunaikan prestasinya sebagaimana mestinya, sehingga itulah yang disebut dengan wanprestasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk hubungan hukum antara peserta BPJS Kesehatan dengan BPJS Kesehatan pada dasarnya merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian asuransi. Hubungan antara RSUD Bagaswaras dengan BPJS Kesehatan yaitu berdasarkan hubungan perjanjian kerjasama. Hubungan antara BPJS Kesehatan dengan kementerian kesehatan merupakan hubungan fungsional.
2. Kementerian kesehatan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa BPJS Kesehatan memiliki dana untuk membayarkan klaim dari rumah sakit. Kementerian juga berkewajiban untuk memastikan apakah klaim yang diajukan oleh rumah sakit sudah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan kementerian kesehatan yang menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/286/2019 tentang Pembayaran Kepada Penyedia Jasa Dalam Program Jaminan Kesehatan. Surat edaran ini berisi tentang rumah sakit yang dapat memanfaatkan program *Supply Chain Financing* (SCF) yang bekerjasama dengan bank. Sehingga dengan adanya program SCF ini diharapkan dapat membantu arus kas dari rumah sakit agar tetap terjaga likuiditasnya.

B. Saran

1. Pemerintah harus mengevaluasi lagi undang-undang terkait dari segi pembiayaan, aturan-aturan yang ada serta sanksi-sanksi bagi para pihak yang tidak berkomitmen dengan perjanjian yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1999

Djohari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1989

Djojodirdjo, Moegni M.A., *Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Fuadi Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Harahap Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986

Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Hartono Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta,

Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010

Kamilah Anita, *Bangun Serba Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik)*, Keni Media, Bandung, 2013

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005

Khairandy Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, UII Press, Yogyakarta, 2010

Komariah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001

Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian kualitatif*, Penerbit Rake Saarsin, Yogyakarta, 2000

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

_____, *Hukum Perikatan, Alumni*, Bandung, 1982

Notoatmojo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung

Projodikoro R. Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1994

Rusli Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Santoso Djohari, Ali Achmad, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1989

Santoso Lukman, *Hukum Perikatan*, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017

Satrio J, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993

_____, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992,

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987

Syahrani Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004

Triwulan Titik dan Febrian Shinta, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2010

Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Widjaya I. G. Rai, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi, 2004

Jurnal

Lex Crimen, Edisi No. 3 Vol 5, 2016

Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 5 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/286/2019 tentang Pembayaran Kepada Penyedia Jasa Dalam Program Jaminan Kesehatan

Naskah perjanjian kerjasama BPJS Kesehatan dengan RSUD Bagaswaras Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Nomor 615/KTR/VI-O5/1219

Surat Kabar

Rokom, Menkes – BPJS Kesehatan Bentuk Tim Kecil Atasi Defisit,
<http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20191025/4632092/menkes-bpjs-kesehatan-bentuk-tim-kecil-atasi-defisit/> diakses pada 10 Juli 2020

Wicaksono Adhi, *BPJS Kesehatan Akui Tekor Rp1,5 Triliun Setiap Bulan*,
CNN Indonesia
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190905195403-78-427959/bpjs-kesehatan-akui-tekor-rp15-triliun-setiap-bulan>
diakses pada 6 November 2019

Data elektronik

- Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia*, dalam
<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>
diakses pada 31 Oktober 2019
- <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135828-T%2027989-Analisa%20ekonomi-Tinjauan%20literatur.pdf> diakses pada 12 November 2019
- <http://digilib.unila.ac.id/3707/12/BAB%20II.pdf> diakses pada 13 November 2019
- <http://repository.ut.ac.id/4108/1/HKUM4402-M1.pdf>
- <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/12/Hukum-Kontrak-Prof-Ridwan-Khairandy-FH-UUI%2058.pdf> diakses pada 14 Juni 2020
- Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, diakses dalam file:///C:/Users/User/Downloads/1420-2960-1-SM.pdf pada 2 Juli 2020
- Ruang Lingkup Hukum Perusahaan, terdapat dalam file:///C:/Users/User/Documents/skripsi/sumber%20skripsi/badan%20hukum/modul.pdf diakses tanggal 5 Juli 2020
- Peserta, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/11> diakses pada 13 Juli 2020
- Hak dan Kewajiban, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2017/27> diakses pada 8 Juli 2020
- Hubungan Kelembagaan, http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/hubungan-kelembagaan_137 diakses pada tanggal 10 Juli 2020
- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui BPJS di Rumah Sakit, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9038> diakses pada 10 Juli 2020
- <http://www.pdpersi.co.id/content/news.php?mid=5&nid=2254&catid=23> diakses pada 12 Juli 2020

LAMPIRAN PLAGIASI



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 220/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Nabila Lutfiati Habibah**
No Mahasiswa : **16410079**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KESEHATAN ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH
BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN TERHADAP RUMAH SAKIT
MITRA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Agustus 2020 M
17 Dzulhijah 1441 H

g.n. Dekan
Div. Perpustakaan
★ YOGYAKARTA ★
FAKULTAS HUKUM
Ngatini, A.Md.

TANGGUNG JAWAB
KEMENTERIAN KESEHATAN
ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN OLEH
BADAN
PENYELENGGARA
JAMINAN
SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN
TERHADAP RUMAH SAKIT
MITRA

Submission date: 06-Aug-2020 08:16:34AM 0 (U0T7C9+0 7N00a) bila Lutfiati Habibah

Submission ID: 1366377776

File name:

n_Pembayaran_oleh_BPJS_Kesehatan_Terhadap_Rumah_Sakit_Mitra.docx
(1.76M) **Word count:** 14871

Character count: 100092

**TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KESEHATAN ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH ²BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
TERHADAP RUMAH SAKIT MITRA**

SKRIPSI



**TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KESEHATAN ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ²⁰OLEH BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
TERHADAP RUMAH SAKIT MITRA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

NABILA LUTFIATI HABIBAH

No. Mahasiswa: 16410079

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN
KESEHATAN ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH
BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN
TERHADAP RUMAH SAKIT MITRA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPER

PRIMARY SOURCES

1

pt.scribd.com

Internet Source

3%

2

digilib.unila.ac.id

Internet Source

2%

3

id.123dok.com

Internet Source

2%

4 sinta.unud.ac.id

Internet Source 2%

5 docshare.tips

Internet Source 1%

Submitted to Universitas Negeri Surabaya

6 State University of Surabaya

Student Paper

The 1%

7 text-id.123dok.com

Internet Source 1%

repository.unpas.ac.id

8

Internet Source 1%

9 docobook.com

Internet Source 1%

10 finansial.bisnis.com

Internet Source

11 www.jamsosindonesia.com

Internet Source

12 Ayu Novia Kurnia, Atik Nurwahyuni. "Analisis Perhitungan Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor Tahun 2015", *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 2017

Publication

13 repositori.umsu.ac.id

Internet Source

14 aliflaw.blogspot.com

Internet Source

15 anzdoc.com

Internet Source

16 www.jogloabang.com

16

Internet Source

17 digilib.uin-suka.ac.id

17

Internet Source

Submitted to Unika Soegijapranata

18 Student Paper

1%

19

achmadnizamlaw.wordpress.com

Internet Source

20

fr.scribd.com

Internet Source

Exclude quotes Off Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off